



YAYASAN BINA MANDIRI GORONTALO
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
Jln. Prof. Dr. Aloe Saboe No. 173 Telp/Fax: (0435) 834062
GORONTALO

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
NOMOR: 647.b/UBMG/HK/IX/2025

TENTANG
PERATURAN PENGGUNAAN LABORATORIUM
FAKULTAS PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PUBLIK UNTUK PRAKTIKUM HUBUNGAN
INTERNASIONAL, ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH, AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK DAN MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik Universitas Bina Mandiri Gorontalo, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium praktik secara tertib, efektif, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Laboratorium Praktik Administrasi Pemerintahan Daerah, Hubungan Internasional, dan Akuntansi Sektor Publik merupakan sarana akademik strategis untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa;
- c. bahwa untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan fungsi laboratorium praktik, perlu ditetapkan peraturan penggunaan laboratorium dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 1033/KPT/I/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Izin Penggabungan STIM Bisnis Gorontalo & STIKES Bina Mandiri Gorontalo menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo No. 60/YBM/UBM/STATUTA/XI/2019 tentang Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun 2019;


7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Nomor 46/HK/YBM/UBM/XI/2023 Tanggal 08 November 2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo Masa Jabatan 2023-2027

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan *Peraturan Penggunaan Laboratorium Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik untuk Praktikum Hubungan Internasional, Administrasi Pemerintahan Daerah, Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen Kontrak Pemerintah* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Peraturan penggunaan laboratorium praktik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang memperoleh izin penggunaan laboratorium.
- KETIGA** : Pengelola Laboratorium bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi penggunaan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Setiap pelanggaran terhadap peraturan penggunaan laboratorium dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan akademik dan peraturan yang berlaku di Universitas Bina Mandiri Gorontalo.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 13 September 2025



Dr. Hj. Titin Dunggio, M.Si., M.Kes

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo
2. Ketua BPH Yayasan Bina Mandiri Gorontalo
3. Wakil Rektor I, II, dan III
4. Dekan Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik
5. Peringgal

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
PERATURAN PENGGUNAAN LABORATORIUM FAKULTAS PEMERINTAHAN DAN SEKTOR
PUBLIK UNTUK PRAKTIKUM HUBUNGAN INTERNASIONAL, ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAERAH, AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN MANAJEMEN KONTRAK
PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Laboratorium Praktik adalah fasilitas akademik Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengguna Laboratorium adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang memperoleh izin tertulis dari Dekan atau pejabat yang ditunjuk.
3. Pengelola Laboratorium adalah unit atau personel yang ditunjuk secara resmi untuk mengelola, memelihara, dan mengawasi laboratorium.
4. Kegiatan Praktik adalah seluruh aktivitas akademik berbasis simulasi, praktik administrasi, analisis kebijakan, diplomasi, serta pengelolaan akuntansi sektor publik.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penggunaan Laboratorium Praktik bertujuan untuk:

1. Mendukung pembelajaran berbasis praktik dan pengalaman langsung.
2. Meningkatkan kompetensi teknis, analitis, dan profesional mahasiswa.
3. Menjadi sarana simulasi tata kelola pemerintahan, hubungan internasional, dan pengelolaan keuangan sektor publik.

Pasal 3

Ruang lingkup penggunaan laboratorium meliputi:

1. Praktikum mata kuliah.
2. Simulasi pemerintahan, diplomasi, dan akuntansi sektor publik.
3. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
4. Kegiatan akademik lain yang relevan dengan persetujuan fakultas.

BAB III
PENGGUNA DAN HAK PENGGUNA

Pasal 4

Pengguna laboratorium terdiri atas:

1. Dosen Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik.
2. Mahasiswa Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik.
3. Tenaga kependidikan.

4. Pihak eksternal dengan izin tertulis Dekan.

Pasal 5

Pengguna laboratorium berhak:

1. Menggunakan fasilitas sesuai jadwal dan ketentuan.
2. Mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari dosen atau pengelola.
3. Menggunakan peralatan yang tersedia sesuai fungsi dan prosedur.

BAB IV KEWAJIBAN PENGGUNA

Pasal 6

Setiap pengguna wajib:

1. Mematuhi seluruh ketentuan dalam peraturan ini.
2. Mengisi daftar hadir dan administrasi penggunaan laboratorium.
3. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan laboratorium.
4. Menggunakan peralatan secara hati-hati dan bertanggung jawab.
5. Mengembalikan peralatan ke tempat semula setelah digunakan.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN LABORATORIUM

Pasal 7

1. Penggunaan laboratorium harus sesuai dengan jadwal resmi fakultas.
2. Penggunaan di luar jadwal wajib memperoleh izin pengelola laboratorium.
3. Setiap kegiatan praktik harus berada di bawah pengawasan dosen atau pengelola.

Pasal 8

1. Sebelum kegiatan dimulai, pengguna wajib memastikan kondisi peralatan dalam keadaan baik.
2. Setiap kerusakan atau kehilangan wajib segera dilaporkan kepada pengelola.

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

Pengguna laboratorium dilarang:

1. Menggunakan laboratorium tanpa izin atau di luar jadwal.
2. Membawa, memindahkan, atau meminjam peralatan tanpa persetujuan pengelola.
3. Menggunakan laboratorium untuk kepentingan non-akademik.
4. Merokok, makan, dan minum di dalam laboratorium.
5. Melakukan tindakan yang dapat merusak fasilitas laboratorium.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN PEMELIHARAAN

Pasal 10

1. Pengelola laboratorium bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas dan peralatan.
2. Pengguna bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan akibat kelalaian.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pembatasan atau pencabutan hak penggunaan laboratorium.
4. Kewajiban mengganti kerusakan.
5. Sanksi akademik sesuai peraturan universitas.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Dekan Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 13 September 2025

Rektor



Dr. Hj. Titin Dunggio, M.Si., M.Kes